



**STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG  
PENGANGKATAN ANAK DALAM KANDUNGAN (STUDI KASUS DI DESA  
KARANGREJO KECAMATAN UJUNGPAKHAH KABUPATEN GRESIK)**

Dwita A'idillah Fitri<sup>1</sup>, Dzulfikar Rodafi<sup>2</sup>, Faridatus Sa'adah<sup>3</sup>

Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang

e-mail: [dwitaaidillahfitri@gmail.com](mailto:dwitaaidillahfitri@gmail.com), [dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id](mailto:dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id),  
[faridatus.saadah@unisma.ac.id](mailto:faridatus.saadah@unisma.ac.id)

**Abstract**

*Islamic law and Indonesian positive law require special attention to the process of adopting a baby born in the womb. Even though there are differences between Indonesian positive law and Islamic law in the matter of adopting a child in the womb, the process of adopting a child in the womb can be understood by looking at and analyzing the applicable legal provisions of the two legal systems. And it is carried out properly in line with applicable law to ensure that the process of adopting a child in the womb can be carried out legally and formally according to Islamic law itself and Indonesian statutory law.*

**Keywords:** *Analysis of Islamic Law, Positive Law, Adoption of a Child in the Womb*

**A. Pendahuluan**

Pernikahan merupakan pengikat lahiriah diantara seorang wanita dengan seorang pria yang tujuan utamanya adalah mewujudkan keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan adalah penyatuan kembali dua orang yang memiliki jenis kelamin berbeda yang terdiri dari jiwa dan raga, akhirnya bersatu menjadi satu kesatuan dalam rangka mencapai apa yang disebut kesejahteraan jasmani dan rohani (Imron, 2012). Sedangkan perkawinan menurut syariat Islam sangat ketat, atau disebut mitsqan ghalidzan, untuk mentaati segala perintah Allah dan menjalankan ibadah, yang tertuang dalam Pasal 2 kodifikasi hukum Islam.

Di dalam Islam pernikahan bertujuan untuk membina keluarga agar menjadi keluarga yang berbahagia, sejahtera serta harmonis. Pernikahan dalam Islam bukan hanya sebagai hubungan keperdataan akan tetapi sebuah perbuatan amaliah yang memiliki makna ibadah. Dalam Al-Qur'an pernikahan melambangkan tali ikatan sebagai hubungan yang kuat yang mana tujuan dari tali tersebut adalah untuk mematuhi aturan Allah dan apabila melakukannya berupa suatu bentuk ibadah.

Sudah menjadi fitrah manusia bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mempunyai keturunan yang mana anak adalah sosok yang memiliki peranan penting bagi orangtua. Kenyataannya dalam masyarakat banyak sekali orangtua yang menginginkan sosok seorang anak akan tetapi keinginan tersebut tidak

STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG  
PENGANGKATAN ANAK DALAM KANDUNGAN (STUDI KASUS DI DESA  
KARANGREJO KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK)

tercapai. Sehingga banyak orangtua yang menginginkan kebahagiaan untuk mendapatkan keturunan yang salah satunya adalah pengadopsian anak.

Sebuah keluarga idealnya hidup dengan rukun, tentram dan damai. Namun disisi lain ada banyak orangtua yang tidak dikaruniai keturunan. Maka banyak orangtua yang melakukan pengadopsian anak. Pengangkatan anak dalam Islam seringkali dikatakan sebagai "*tabani*" yang artinya pengangkatan anak dari orangtua kandung menjadi anaknya sendiri secara legal kepada orangtua angkat. Definisi "adopsi" memiliki arti mengakui anak orang lain menjadi anak sendiri dan akan berlaku kepada anak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum. Pengertian ini merupakan pemahaman yang sama dengan istilah "(adopsi)".

Kehidupan keluarga yang ideal adalah keharmonisan, kebahagiaan dan kedamaian. Namun dapat dilihat dari hal tersebut masih terdapat sangat banyak orangtua yang tidak memiliki anak, sehingga beberapa keluarga atau banyak rumah tangga mengadopsi anak. Dalam agama Islam, jenis pengadopsian anak, ataupun sering disebut *tabanni*, yang memiliki arti mengangkat (mengadopsi) secara legal anak orang lain menjadikan anak sendiri. Istilah "pengangkatan" memiliki arti bahwa seorang yang mengadopsi anak dari orang lain sebagai anak dan berlaku bagi anak itu segala ketentuan undang-undang yang telah ditetapkan bagi anak kandung dari orangtua angkat, serta pengertiannya sama dengan istilah "adopsi".

Semua orang yang beragama Islam memiliki hak dan kewajiban untuk membantu orang lain, terutama anak-anak yang cacat, miskin, dan terlantar. Namun, itu tidak memutuskan hubungan dan hak saudara kandung dan orangtua. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak diperbolehkan, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Pertama, anak tidak boleh berpisah dari orangtua atau keluarga kandungnya. Kedua, anak tidak dapat mewarisi harta orangtua angkatnya, tetapi hanya menjadi ahli waris dari orangtua biologisnya. Ketiga, anak yang diangkat tidak diperkenankan memakai inisial orangtua asuhnya hanya untuk nama atau tanda pengenal. Keempat, orangtua asuh tidak dapat menikahkan anak angkat.

Adopsi anak serta pengangkatan anak masuk pada esensi undang-undang perlindungan anak dan sudah menjadi bagian dari undang-undang yang beriringan serta tumbuh di masyarakat menurut norma, motif serta undang-undang yang berbeda yang hidup dan beriringan di tiap-tiap tempat, meskipun di Indonesia adopsi anak tidak disusun secara khusus pada undang-undangnya sendiri.

Faktanya, pengadopsian anak sudah sebagai perolehan dari budaya Islam Indonesia dan negara sudah meningkatkan otoritas peradilan agama. Pemerintah sudah memberikan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang sosialisasi kodifikasi hukum Islam sebelum adanya undang-undang khusus. (Menurut Mudaris 1992). Lembaga memiliki tujuan dari adopsi anak antara lain adalah pro kreasi ketika tidak ada keturunan yang diperoleh dalam perkawinan."Perlu ditegaskan bahwa adopsi anak harus dilakukan di pengadilan, jika undang-undang memiliki fungsi serupa dengan lembaga peraturan dan reksos, oleh karena itu adopsi tetap dilaksanakan menempuh peradilan berupa langkah maju dalam mengatur praktik hukum adopsi yang kedepannya mendapat ketentuan hukum baik untuk anak asuh ataupun

STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG  
PENGANGKATAN ANAK DALAM KANDUNGAN (STUDI KASUS DI DESA  
KARANGREJO KECAMATAN UJUNGPAKANG KABUPATEN GRESIK)

orangtua asuh. Praktik adopsi anak dilaksanakan melewati peradilan semacam itu. Ini sudah memiliki perkembangan baik dalam peradilan negeri ataupun dalam penradilan agama untuk orang yang memeluk agama Islam.

Memahami adopsi anak sesuai dengan syariat Islam, adopsi anak dikatakan *tabani*. Secara terminologis, *tabani* berdasarkan Wahba az-Zuhaili, merupakan adopsi seorang anak, yang disebut (*tabanni*) "menggambil seorang anak", yang diperbuat seseorang pada seorang anak dari orangtua lain, setelah itu anak tersebut dinasabkan kepada pengadopsi."Menurut Pengertian lain, *Tabani* merupakan orang baik pria ataupun wanita, secara sadar memberikan nasab anak untuk diri sendiri, meskipun anak itu telah memiliki silsilah yang pasti dari orangtua biologisnya. Adopsi anak menggunakan sistem ini pasti berlainan nasabnya yang harus diputuskan. Definisi "adopsi" menurut Islam merupakan *tabani*. Adopsi ini sudah terjadi ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan Mahmoud Yunus yang dikutip oleh Muderis Zaini dalam kamus bahasa Arab yang, istilah *tabbanni* diberi arti sebagai "mengakui sisi anak orang lain" (Andi Syamsu Alam 2008). Menurut Al Bustami (1986) Pada kamus Munjid didefinisikan sebagai "*Ittikahadzu ibnan*" yakni mengakuinya menjadi anak"

Dalam KBBI, pengertian pengadopsian anak adalah mengangkat anak orang lain menjadi anak sendiri. Oleh sebab itu adopsi adalah mengakui sisi secara sah (menjemput) anak orang lain untuk menjadikan anak tersebut menjadadi anak sendiri. Definisi pengadopsian anak ini juga bisa ditemui didalam Ensiklopedi Bahasa Indonesia. Ensiklopedi ini menyatakan bahwa adopsi berarti seseorang mengangkat atau mengangkat anak orang lain, menjadi anak angkat (adopsi), dan mengambil status sebagai anak angkat sendiri, baik dalam kebiasaan maupun lingkungan adopsi. Dalam kewenangan hukum perdata berbasis UU.

Wahbah Az-Zuhaili (Tafsir Al-Munir) Pengangkatan dalam definisi ini yaitu pengadopsian anak secara mutlak dalam semua hak dan dampak hukumnya termasuk macam-macam hak keperdataan yang menyangkut hak menentukan keturunan, hak mencari pendapatan, hak wali dan hak mewaris harta harta peninggalan yang seharusnya diwarisi kedua orangtua tidak ada lagi karena dialihkan oleh orangtua yang lain. Adapun hal tersebut dilarang oleh syariat Islam.

Landasan hukum adopsi anak dalam muslim terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Wahyu di atas terkandung dalam 33 ayat 4 dan 5 Al-Qur'an. Adopsi anak sangat dilarang dengan melanggar silsilah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Islam melarang keras adopsi orangtua angkat sebagai orangtua kandung. Adopsi jenis ini sama saja dengan menolak memindahkan anak ke orang lain, meskipun orang walaupun yang melaksankannya tahu bahwa hal tersebut dilarang. Dalam hal ini, sang ayah dilarang meninggalkan keturunannya, dan perempuan dilarang untuk mengatribusikan (mengasosisasikan) anak tersebut dengan orang lain yang bukan ayah kandungnya.

Secara etimologis, istilah adopsi merambah ke Indonesia untuk terjemahan dari bahasa Inggris yakni *adoption* atau dalam bahasa Belanda *adoptie* (M. Echols and Hassan (2004) ataupun dalam bahasa lain, *adoption* (Andi Hamjah 1986)

## STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PENGANGKATAN ANAK DALAM KANDUNGAN (STUDI KASUS DI DESA KARANGREJO KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK)

Tujuan adopsi merupakan adopsi anak menjadi anak kandungnya sendiri. Adopsi berarti mengadopsi anak orang lain untuk menjadi anaknya sendiri, sampai memutuskan hubungan keluarga diantara orangtua kandung, dan semua urusan perwalian dan pewarisan menjadi tanggung jawab orangtua asuh. adopsi anak adalah tindakan mengakui sisi anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sampai timbul hubungan hukum antara orang yang mengakui sisi anak tersebut dengan anak angkatnya menurut (Soedharyo Soimin 2001).

Atas dasar Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak angkat, sesuai dengan ayat 9 pasal 1, berarti anak yang dialihkan haknya dari lingkup kewenangan keluarga orangtua kandung, wali sah atau orang lain yang memiliki tanggung jawab atas pengasuhan, pembelajaran dan kegiatan pendidikan anak ke lingkup famili dari orangtua angkat atas dasar putusan atau putusan peradilan.

Sedangkan definisi adopsi anak, menurut UU No. 23 Tahun 2006 tentang pengelolaan kependudukan, ayat (1) pasal 47 mengatur definisi bahwa adopsi anak merupakan tindakan hukum pengalihan hak-hak anak dari kewenangan keluarga kepada otoritas orangtua kandung, wali sah atau penanggung jawab adopsi lainnya. pengasuhan, pendidikan dan pengasuhan anak di lingkungan keluarga orangtua asuh atas dasar putusan atau putusan pengadilan (Musthofa SY 2008) Dalam KUHPERDATA (*Burgerlijk wetboek*) pengangkatan ini tidak termasuk; satu-satunya instansi adopsi anak yang ditetapkan pada *staatsblad* 1917 No.129 adalah adopsi anak laki-laki oleh pria yang telah menikah atau sudah menikah yang tidak memiliki anak laki-laki. Hanya keturunan laki-laki yang bisa dididik. Namun, yurisprudensi saat ini menyatakan bahwa ibu yang tidak memiliki anak dapat mengadopsi anak perempuan. Namun, berdasarkan keputusan Mahkamah Agung No.1413K/Pdt/1988 tanggal 18-Mei-1990 dan No.53K/Pdt/1995 tanggal 18-03-1996, adopsi anak didefinisikan sebagai anak yang diasuh, dipelihara, disunat, dididik, dan dinikahkan oleh orangtua angkatnya sejak lahir. Berdasar ketetapan di atas, adopsi secara umum berarti memindahkan seorang anak dari tanggung jawab orangtua kandungnya ke tanggung jawab orangtua angkatnya, menerima perawatan dan perlakuan yang sama seperti anak kandungnya sendiri, dan memiliki hak serta kewajiban yang sama dengan anak kandungnya. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam adopsi anak ini, dan mereka adalah sebagai berikut:

1. Menyerahkan anak tersebut untuk diadopsi adalah orangtua asli.
2. Orangtua sambung yang membesarkan seorang anak.
3. Seorang hakim atau pejabat resmi lainnya memberikan izin untuk mengadopsi seorang anak.
4. Pihak dapat mewakili dapat berupa individu atau suatu golongan (organisasi, badan).
5. Peraturan hukum yang dibuat menetapkan persyaratan untuk pengangkatan anak.
6. keluarga lain dalam komunitas yang mensupport atau menentang adopsi anak.

STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG  
PENGANGKATAN ANAK DALAM KANDUNGAN (STUDI KASUS DI DESA  
KARANGREJO KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK)

7. Anak angkat yang belum bisa menghindari perbuatan yang baik atau buruk untuknya

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang kami lakukan terhadap warga Karangrejo, Kecamatan Ujungpangka, Kabupaten Gresik, ternyata ada aspek adopsi atau yang sering diutarakan dengan adopsi yang belum dipahami dan tidak relevan dengan syariat muslim yang sudah ditetapkan sejak zaman Rasulullah SAW., maka permasalahan tersebut perlu diselesaikan. Untuk dihilangkan akibat-akibat buruk, oleh karenanya menarik untuk mempelajari landasan hukum, sebab-akibat dan akibat-akibat lainnya ketika mengambil keputusan tentang perkembangan hukum. Oleh karena itu kami tertarik untuk meneliti dan membahas isu-isu tersebut dalam skripsi berjudul "Studi analisis hukum Islam dan hukum positif adopsi anak dalam kandungan." "Studi Kasus di Desa Karangrejo kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik"

**B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yakni identifikasi penelitian dengan memperoleh data deskriptif yang diperoleh dari sumber tertulis atau perilaku saat mengamati orang dan kenyataan yang telah terjadi di masyarakat secara langsung serta ditunjukkan pada warga desa Karangrejo, Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, dalam pengangkatan anak dalam kandungan. Dengan kajian data secara kualitatif sehingga menjawab permasalahan yang akan dipertimbangkan dengan baik dan akurat, sesuai dengan subjek penelitian. Selain itu, pendekatan deskriptif kualitatif menekankan pada model perilaku manusia yang dapat dilihat dari "kerangka acuan", oleh karena itu individu merupakan aktor internal yang perlu dipahami, menjadi objek analisis dan muncul secara keseluruhan. Dengan demikian, dalam hal ini penulis dapat memperoleh data yang akurat dan terpercaya terkait langsung dengan narasumber, sampai dapat langsung mewawancarai dan berdialog dengan informan di desa Karangrejo, Kecamatan Ujungpangka, Kabupaten Gresik.

**C. Analisis dan Pembahasan**

Pengangkatan anak dalam kandungan (in utero) adalah suatu proses di mana seseorang mengambil tanggung jawab dan hak untuk membesarkan dan mengasuh anak yang masih dalam kandungan dari orang lain. Adopsi anak dalam kandungan dapat dilakukan secara sah baik dalam hukum Islam maupun hukum positif.

Dalam hukum Islam, syarat-syarat tertentu harus dipenuhi untuk mengadopsi anak yang masih di dalam kandungan. Pertama, si pengadopsi harus memiliki niat baik dan bertanggung jawab dalam mengasuh anak. Kedua, proses pengangkatan anak harus dilakukan secara adil dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku, termasuk mendapatkan persetujuan dari orangtua kandung jika mereka masih hidup. Ketiga, orang yang mengangkat anak harus memberikan anak itu nama Islami yang baik. Berdasarkan hukum Islam, anak angkat dalam kandungan memiliki hak yang sama dengan anak kandung.

Sedangkan dalam hukum perundang-undangan Indonesia, pengangkatan anak dalam kandungan diatur dalam UU No. 12. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang

STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG  
PENGANGKATAN ANAK DALAM KANDUNGAN (STUDI KASUS DI DESA  
KARANGREJO KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK)

Perlindungan Anak. Pasal 35 UU tersebut mengatur bahwa pengadopsian dalam kandungan harus dengan persetujuan ibu kandung atau keluarganya dan harus dengan persetujuan pengadilan. Pengangkatan anak dalam kandungan juga harus dilakukan oleh suami istri yang kawin secara sah atau oleh orang yang tidak kawin tetapi telah mendapat kepastian hukum tetap. Anak angkat dalam kandungan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung, termasuk hak waris.

Dalam hal pengadopsian anak dalam kandungan, hukum Islam dan hukum positif Indonesia sama-sama mengatur bahwasanya proses pengadopsian anak harus dilakukan dengan persetujuan dari orangtua biologis atau keluarga biologisnya, dan harus dilaksanakan dengan cara yang adil dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kedua hukum juga mengakui hak-hak anak yang diangkat dalam kandungan, termasuk hak waris.

Anak adopsi menerima warisan dari kedua orangtua asuhnya karena mereka percaya bahwa anak tersebut berhak atas seluruh harta milik kedua orangtua yang mengangkatnya. Berdasarkan UU. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 No.9, kita berbicara tentang seorang anak yang dialihkan haknya melalui putusan pengadilan dari kekuasaan keluarga orangtua, wali sah, atau orang lain, orang yang memiliki tanggung jawab atas memberi pengasuhan dan kegiatan pendidikan anak pada lingkungan keluarga orangtua angkatnya. Belum ada adopsi anak berdasarkan undang-undang. Pasal 23 tahun 2006 tentang pengelolaan kependudukan, ayat (1) pasal 47 mengatur pengertian bahwa adopsi anak adalah sebuah perbuatan hukum yang bertujuan untuk memindahkan kekuasaan keluarga orangtua yang berpengaruh dari hak-hak anak, wali sah ataupun orang lain. orang yang memiliki tanggungjawab atas pengasuhan, pendidikan dan pengasuhan anak. Anak ditempatkan di lingkup keluarga orangtua asuh menurut ketetapan atau peradilan. (Musthofa SY 2008)

Perundang-undangan harus menetapkan beberapa substansi yang berkaitan dengan peraturan pengangkatan anak, yaitu:

- a. Adopsi harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan kepentingan terbaik anak.
- b. Pengadopsian tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dan orangtua kandungnya.
- c. Jika anak asuhnya tidak diketahui asal usulnya, calon orangtua asuhnya harus menjalankan agama yang sama dengan agama mayoritas orang di sekitarnya.
- d. Hanya dapat dilakukan sebagai solusi terakhir untuk adopsi anak oleh warga negara asing.
- e. Dengan mempertimbangkan kesiapan anak, orangtua angkat harus memberi tahu anak angkatnya tentang asal usul dan orangtua kandungnya.
- f. Pemerintah dan masyarakat harus membimbing dan memantau pengadopsian anak tersebut.



STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG  
PENGANGKATAN ANAK DALAM KANDUNGAN (STUDI KASUS DI DESA  
KARANGREJO KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK)

**1. Prosedur Pengangkatan Anak dalam Kandungan di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik**

Pengadopsian anak dalam kandungan di Desa Karangrejo sendiri berlandaskan keterangan dari masyarakat setempat yaitu, pengangkatan anak adalah sebuah bentuk adat ataupun kultur budaya yang melekat, dikarenakan pada Desa Karangrejo tersebut mayoritas bersuku Jawa maka masih kental adat budaya serta norma-norma yang diterapkan pada masyarakat desa tersebut, seperti pengangkatan anak dalam kandungan yang merujuk pada adat budaya yang memiliki tujuan khusus demi tercapainya keharmonisan rumah tangga. Adapun yang dipercayai masyarakat Desa Karangrejo bahwasanya dengan adanya pengangkatan anak dalam kandungan adalah simbolik harapan yang bertujuan semoga dikemudian hari akan dapat dikaruniai seorang anak yang tentunya sangat diharap-harapkan kehadirannya oleh seseorang yang sudah berkeluarga.

Prosedur pengangkatan anak dalam kandungan pada Masyarakat bermacam-macam sesuai dengan tradisi, adat, budaya dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat tersebut. Dalam proses pengadopsian anak dalam kandungan terdapat beberapa tahapan umum yang dilakukan agar terjaminnya kehidupan anak tersebut. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah:

- a. Penentuan orang yang mengangkat anak tersebut: dalam hal ini orang yang ingin mengangkat anak akan melewati proses-proses seleksi dan persyaratan yang ketat. Misalnya, wawancara atau berkunjung kerumah orangtua angkat. Dalam masyarakat Desa Karangrejo kecamatan Ujungpangkah ada sedikit berbeda tentang penentuan orang yang mengangkat anak
- b. Persetujuan dari orangtua biologis: dalam Hukum Islam maupaun Hukum Positif persetujuan orangtua biologis adalah persyaratan paling penting dalam proses pengangkatan anak dalam kandungan. Persetujuan ini harus berupa lisan ataupun tertulis dan harus mempunyai kesadaran penuh dari orangtua biologis. Dalam pengangkatan anak di desa Karangrejo tersebut kedua orangtua kandung sudah menyetujui bahwasannya anak tersebut diangkat oleh orangtua angkatnya melalui perjanjian lisan atau perjanjian tidak tertulis.
- c. Prosedur hukum yang berlaku: di Desa karangrejo sendiri terkait proses prosedural hukum yang digunakan hanya kultur dan adat budaya setempat.
- d. Pemberian nama: Dalam pemberian nama sendiri tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak orangtua baik orangtua asuh maupun orangtua kandung.
- e. Perawatan dan pemeliharaan anak: setelah anak tersebut sudah diangkat maka, sepenuhnya tanggungjawab dan beban moral telah sah di limpahkan terhadap orangtua pengangkat anak tersebut.
- f. Hak dan tanggungjawab: Anak yang sudah yang mengangkat adalah orangtua asuhnya akan memperoleh hak dan kewajiban sebagaimana halnya dengan anak kandung termasuk hak waris dan harus diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri. Dalam pengangkatan anak di desa Karangrejo tersebut kedua orangtua sudah memenuhi hak dan kewajiban anak tersebut.

STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG  
PENGANGKATAN ANAK DALAM KANDUNGAN (STUDI KASUS DI DESA  
KARANGREJO KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK)

## **2. Analisis Hukum Islam Mengenai Pengangkatan Anak Dalam Kandungan di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah**

Dalam masyarakat desa Karangrejo, Kecamatan Ujungpangka, Kabupaten Gresik, kebiasaan manusia lebih berkaitan dengan adat istiadat, tradisi, dan nilai moral yang ada. Dalam hal ini diwujudkan dalam semua hubungan dan tindakan ketika sesuatu yang didasarkan pada nilai yang dianggap benar diterima atau ditolak. Sebagaimana anak angkat, dari keterangan warga Desa Karangrejo, Kecamatan Ujungpangka, Kabupaten Gresik, semua aturan di masyarakat dianggap benar. Banyak indikasi yang mengarahkan seseorang untuk mengadopsi seorang anak, akan tetapi biasanya adopsi seorang anak berasal dari keluarga yang tidak memiliki keturunan, karena adopsi dilakukan untuk memuaskan keinginan orang tersebut dan mengarahkan keterikatannya untuk anak yang diinginkan.

Sesudah peneliti studi tentang adopsi anak dalam kandungan di masyarakat Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, peneliti menemukan bahwa baik Al-Qur'an maupun Hadits tidak memberikan dasar hukum yang jelas untuk adopsi anak dalam kandungan, sementara adopsi anak, atau adopsi anak, sudah ada sebelum diutusnya sebagai Rasul, Nabi Muhammad SAW. Bahkan, Nabi sendiri mempraktikannya pada Zaid bin Haritsah, seorang pemuda Arab yang ditawan dalam peperangan setelah itu dibeli Khadijah, sehingga sewaktu Khadijah menikah dengan Nabi, Zaid bin Haritsah memberikannya kepadanya. Pengertian ini menunjukkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW tidak mengadopsi anak dalam kandungan. Masyarakat Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik melakukan adopsi anak sejak anak masih dalam kandungan dan diputuskan oleh orangtua kandung dan orangtua angkatnya tidak berdasarkan syariat Islam yang benar. Proses adopsi anak yang benar hanya dapat dilakukan jika memenuhi persyaratan berikut:

1. Anak adopsi dan orangtua kandung tidak boleh diputuskan hubungan darah.
2. Anak adopsi tidak mewarisi orangtua angkatnya; sebaliknya, orangtua kandungnya mewarisi anak angkatnya.
3. Anak asuh tidak diizinkan untuk memakai identitas orangtua asuhnya secara langsung kecuali untuk tujuan menggunakannya untuk identitas atau alamat.
4. Dalam perkawinan dengan anak angkat, orangtua asuh tidak dapat bertindak sebagai wali.

Ajaran Islam mengajarkan kita untuk menyayangi satu sama lain setiap saat, terutama kepada anak-anak terlantar dan yatim piatu. Ini melanggar hukum Islam. Karena syariat Islam menyatakan bahwa adopsi anak hanya dapat dilakukan melewati peradilan agama dan memerlukan surat penetapan dari peradilan agama. Tidak ada kesepakatan atau pembayaran seperti yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangrejo, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik.

## **3. Analisis Hukum Positif Mengenai Pengangkatan Anak Dalam Kandungan di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah**

Di Desa Karangrejo di Kabupaten Gresik, Kecamatan Ujungpangkah, proses adopsi anak dan konsekuensi hukumnya dilakukan sesuai dengan adat istiadat lokal



STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG  
PENGANGKATAN ANAK DALAM KANDUNGAN (STUDI KASUS DI DESA  
KARANGREJO KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK)

tanpa mendapatkan persetujuan negara sesuai dengan undang-undang. Sebagai satu-satunya keputusan pemerintah yang sesuai dengan undang-undang yang secara eksplisit mengatur adopsi anak, keputusan tersebut menetapkan bahwa adopsi anak harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- a. izin tertulis dari anak dan persetujuan dari orangtua atau walinya.
- b. Buat perjanjian tertulis bahwa adopsi adalah untuk keputusan terbaik anak, ketentraman, dan perlindungan.
- c. Administrasi pekerja sosial lokal.
- d. Izin yang diberikan oleh pemerintah atau ketua lembaga kemasyarakatan.

Sedangkan mengadopsi anak dalam kandungan di desa Karangrejo tidak ada syarat adopsi anak, namun dilakukan hanya melewati pembahasan diantara orangtua asuh dan orangtua biologis, karena adopsi anak dilakukan oleh orangtua kandungnya sendiri., sehingga orangtua kandung mengetahui apa latar belakang adopsi tersebut. tentang calon orangtua dari anak kandung. Hingga masyarakat daerah tidak menentukan syarat-syarat yang berlaku saat mengadopsi anak.

berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam bab XA dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang hak asasi manusia. Pasal 28A menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan hak untuk mempertahankan hidupnya. Pasal 28b (2) menerangkan bahwasanya semua anak memiliki hak atas kelanjutan kehidupan, perkembangan, dan perlindungan dari kriminalitas dan diskriminasi. Pasal 28C ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan dan pemanfaatan kemajuan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya untuk menunjang kapasitas baik hidup mereka dan untuk kepentingan umum.

Ayat (2) Pasal 28C: Semua orang memiliki hak membela dirinya dalam memperjuangkan hak kolektifnya demi mengkonstruksi masyarakat, bangsa dan negara. Ayat (1) pasal 28h: semua orang harus menjalani kehidupan jasmani dan rohani yang sejahtera, hidup dalam kondisi baik dan sehat serta memiliki hak atas perawatan medis.

Pasal 28i Ayat (1) menerangkan bahwasanya hak asasi manusia tidak dapat dikurangi, termasuk hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan berpikir dan berkeyakinan, hak beragama, hak tidak diperbudak, hak untuk pengakuan sebagai individu di depan hukum, dan hak untuk tidak berlutut atas landasan hukum yang ditentukan. Pasal 28i Ayat (2) menerangkan bahwasanya semua orang memiliki kebebasan dari perbuatan diskriminatif dengan alasan apa saja dan memiliki hak untuk perlindungan dari perbuatan diskriminatif tersebut. Pasal 28i Ayat (5) menerangkan bahwasanya, berdasarkan prinsip supremasi hukum demokratis, pelaksanaan hak asasi manusia harus dijamin, diatur, dan diatur dalam undang-undang, sesuai dengan perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

#### **D. Simpulan**

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa proses adopsi anak dalam kandungan di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah tidak diatur di pengadilan. Sebaliknya, proses tersebut dilakukan melalui musyawarah antara

## STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG PENGANGKATAN ANAK DALAM KANDUNGAN (STUDI KASUS DI DESA KARANGREJO KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK)

orangtua asuh dan orangtua biologis anak yang diadopsi, yang masing-masing menyerahkan sejumlah uang tertentu, serta menandatangani perjanjian lisan atau tertulis yang menunjukkan status adopsi anak dari orangtua kandung kepada orangtua angkatnya.

Dalam hukum Islam mengenai pengadopsian dalam kandungan, Al-Qur'an maupun Hadis tidak memberikan penjelasan yang tegas terkait waktu ataupun kapan prosesi tersebut harus dilakukan. Dalam hukum Islam sendiri hanya menjelaskan secara garis besar saja terkait pengadopsian dalam kandungan dan tidak ada hukum yang melarang dengan adanya pengangkatan anak selagi syarat sahnya terpenuhi. Adapun pengadopsian anak dalam kandungan di Desa Karangrejo Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik karena minimnya pengetahuan sumber hukum dari masyarakat tersebut maka dampaknya masih ada dari sebagian masyarakat yang hanya mengikuti aturan masyarakat adat setempat dan tidak berlandaskan syari'at Islam yang seharusnya diberlakukan.

Anak dalam kandungan harus mendapat perlindungan hukum karena dianggap sebagai anak (subyek hukum) dengan hak dan kewajiban menurut undang-undang positif Indonesia. Oleh karena itu, undang-undang yang mengatur adopsi anak termasuk Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. "Setiap orang sejak lahir memiliki hak untuk hidup, untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, serta untuk meningkatkan taraf hidupnya," menurut Pasal 28A dan Pasal 53 UUD 1945 dan Undang-Undang No. Pasal 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Adopsi anak dalam kandungan di desa Karangrejo atas dasar hukum positif. Dalam pemaparan prosesi adopsi anak dalam kandungan di atas, menyebutkan bahwasanya orangtua asuh dan orangtua biologis hanya berbicara, apabila jika anak diadopsi, hubungan mereka akan berakhir atau ikatan keluarga akan terputus. Namun, menurut aturan yang berlaku di Indonesia, ini tidak dapat dibenarkan. Sesuai dengan undang-undang, adopsi anak dalam kandungan diizinkan oleh sistem hukum Islam dan adat, serta Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

### Daftar Rujukan

- Bakri, M., & Werdaningsih, D. (2017). *Membumikan Nilai Karakter Berbasis Pesantren, Belajar dari Best Practice Pendidikan Karakter Pesantren dan Kitab Kuning. Cet. II*. Jakarta: Nirmana MEDIA.
- Bogdan, B. &. (1998). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon Inc.
- Imron, A. (2012). *Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTY*, Vol.6,12.

STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG  
PENGANGKATAN ANAK DALAM KANDUNGAN (STUDI KASUS DI DESA  
KARANGREJO KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK)

- Ringkasan Eksekutif Laporan Tahunan Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia.* (2016). Jakarta.
- Uphoff, N. T. (1986). *Local institutional development: an analytical sourcebook with cases. Local institutional development: an analytical sourcebook with cases.* Kumarian Press. <https://doi.org/10.2144/000113198>
- Zain, H. (2013). Pengembangan pendidikan Islam Multikultural berbasis Manajemen Sumber Daya Manusia. *Jurnal: Volume 8 Nomor 1 Juni 2013. Tadrîs, 8* (1 Juni).